



**P U T U S A N**

**Nomor: 827 K/PDT.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT AGRI ANDALAS**, yang diwakili oleh **HERMAN** Jabatan **DIREKTUR UTAMA**, berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja No. 01 Bengkulu. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :  
**1., SRIE REZEKI, SH., 2., NORMAN**, pekerjaan staff pada PT. Agri Andalas Bengkulu, beralamat di Jl. Pangeran Natadirja No. 01 Bengkulu, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2009.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n :**

**RICARDI. S**, bertempat tinggal di Desa Dermayu, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN PROVISI

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PMKS PT. AGRI ANDALAS, yang mulai bekerja sejak tahun 2001;
2. Bahwa Jabatan terakhir Penggugat adalah Capstand dengan gaji Rp. 868.000 ditambah catu beras 40 Kg (Rp. 240.000,-);
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan Surat Nomor :056/PMKS-III/2009 dengan tudingan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 158 ayat (1) poin (f);
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Perbuatan seperti yang dimaksud Tergugat dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
5. Bahwa setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat, Penggugat tetap berusaha melaksanakan kewajiban seperti biasa dengan tetap hadir ke lokasi kerja namun dihalang-halangi oleh Tergugat. hal ini merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) poin (f) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam Surat Nomor :056/PMKS-III/2009 adalah tudingan semata yang tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa Penggugat melalui PUK SPPP SPSI Unit PT Agri Andalas telah mengajukan Permohonan Pecabutan Pemutusan Hubungan Kerja tetapi ditolak oleh Tergugat;
8. Bahwa dalam upaya penyelesaian perselisihan ini telah dilakukan upaya Mediasi oleh tenaga Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan

Hal 2 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Propinsi Bengkulu namun tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat tetap bersikukuh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

9. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah Batal Demi Hukum;
10. Bahwa akibat batalnya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat berhak untuk dipekerjakan kembali dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 maka Penggugat berhak atas Upah sampai bulan adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 apabila upah terlambat dibayar sampai dengan 1 (satu) bulan, ditetapkan denda sebesar 50 % dari upah yang seharusnya dibayar Tergugat dan Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Maret 2009;
11. Bahwa dengan didasari dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lain sehingga tanggungan hidup Penggugat beserta keluarga menjadi semakin berat maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 (perkiraan keluarnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial), sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, yaitu : 6 x Rp. 1.108.000,- = Rp. 6.648.000,- ditambah denda akibat keterlambatan Pembayaran Upah sesuai Pasal 19 ayat (2)

Hal 3 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, yaitu selama 6 bulan = Rp. 3.324.000,- = total Rp. 9.972.000,- supaya dibayar secara tunai dan sekaligus dalam Putusan Sela.

## GUGATAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PMKS PT. AGRI ANDALAS, yang mulai bekerja sejak Tahun 2001;
2. Bahwa Jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Capstand dengan Gaji Rp. 868.000,- ditambah catu beras 40 kg = Rp. 240.000,-
3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dalam Surat Nomor :056/PMKS-III/2009 dengan tudingan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai Pasal 158 ayat (1) poin (f);
4. Bahwa setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat, Penggugat tetap berusaha melaksanakan kewajiban seperti biasa dengan tetap hadir ke Lokasi kerja namun dihalang-halangi oleh Tergugat. hal ini merupakan pelanggaran sebagaimana dimasud dalam Pasal 93 ayat (2) poin (f) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

### Pasal 15 ayat (2)

Poin.f : Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya,

Hal 4 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha;

5. Bahwa tindakan Tergugat dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah tudingan semata yang tidak berdasar hukum;
6. Bahwa tudingan pelanggaran Pasal 158 ayat (1) poin (f) yang ditujukan kepada Penggugat tidak disertai bukti-bukti yang kuat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :  
  
Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :
  - a. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
  - b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
  - c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi'
7. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Penggugat telah melakukan kesalahan berat tanpa due process of law melalui Putusan Pengadilan yang Independen dan Imparsial. Hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Perbuatan Tergugat telah melanggar prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana;
8. Bahwa Pasal 158 Ayat (1) poin (f) yang dimaksudkan Tergugat dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Hal 5 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat melalui PUK SPPP SPSI Unit PT Agri Andalas telah mengajukan Permohonan Pencabutan PHK tetapi secara tegas ditolak oleh Tergugat dalam Surat Nomor :060/PMKS-III/2009 HAL :Penolakan Permohonan Pencabutan PHK Sdr. Ricardi. S tertanggal 19 Maret 2009;
10. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 151 Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena :
  - a. Tergugat tidak menunjukkan niat baik dalam upaya pencegahan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja;
  - b. Tergugat tidak pernah merundingkan maksud Pemutusan Hubungan Kerja;
  - c. Bahwa Tergugat telah melangkahi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial selaku pihak yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Bahwa Tergugat sempat mengajukan Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu namun tepat pada hari rencana keluarnya Putusan, Tergugat justru mencabut Permohonan tersebut tetapi disisi lain Tergugat tidak juga melakukan Panggilan Kerja terhadap Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pasal 158 tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan

Hal 6 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adalah Batal Demi Hukum;

13. Bahwa akibat batalnya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Penggugat berhak untuk dipekerjakan kembali dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 maka Penggugat berhak atas upah sampai bulan adanya Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, apabila upah terlambat dibayar sampai dengan 1 (satu) bulan, ditetapkan denda sebesar 50% dari upah yang seharusnya dibayar Tergugat dan Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Maret 2009.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, maka Penggugat meminta agar Tergugat membayar sebagai berikut:

1. Gaji dari bulan Maret 2009 sampai dengan Agustus 2009  
6 bulan x Rp. 1.108.000,- = Rp. 6.648.000,-
  2. Denda keterlambatan membayar upah melebihi 1 bulan  
50% x 6 bulan x Rp 1.108.000,- = Rp. 3.324.000,-
- Total (dimohonkan dalam Putusan Sela) = Rp. 9.972.000,-

15. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kiranya gugatan ini dapat dikabulkan, putusannya dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;
16. Bahwa agar Tergugat menaati isi Putusan baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari keterlambatan (ingkarnya) Tergugat dalam

Hal 7 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan, terhitung 7 hari sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, kiranya berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI

Menghukum Tergugat dalam Putusan Sela untuk segera membayar upah dan catu beras yang tidak diberikan sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sejumlah Rp 6.648.000,- sesuai Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, yaitu selama 6 bulan = Rp 3.324.000, total Rp 9.972.000,- supaya dibayar secara tunai dan serta merta;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat yang telah dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) poin (f) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan menghukum Tergugat sesuai Pasal 186 Ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;;
3. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kereja terhadap Penggugat dengan menyalahi dan melanggar prosedur serta

Hal 8 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mekanisme yang diatur Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat yang telah dengan sengaja mengabaikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang 1945 dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang belum diterima sebesar Rp 9.972.000,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar RP 1.000.000,- setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum lain;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### GUGATAN REKONPENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tertanggal 1 Juli 2009 tersebut;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi di angkat dan bekerja di PT. Agri Andalas pada tanggal 9 Juli 2003;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai Capstaind dengan gaji Rp. 868.000,- tambah catu beras 40 Kg (Rp. 203.000);
4. Bahwa benar berdasarkan Bukti dan Saksi yang ada Penggugat telah melakukan perbuatan aksi mogok kerja pada tanggal 12 Maret 2009 dan dari Perusahaan telah membuat laporan polisi pada tanggal 12 Maret 2009 di Polres Seluma dan sekarang dalam proses;
5. Bahwa dilakukan PHK dan dikeluarkan surat No. 056/PMKS-II/2009 karena pada hari mogok kerja tersebut Tergugat Rekonsensi tetap memprovokasi teman-teman sekerja untuk besok hari dan seterusnya mengajak dan menghasut semua karyawan pabrik untuk melanjutkan aksi mogok kerja tersebut, sehingga untuk menjaga ketertiban dalam lingkungan kerja dan lingkungan kerja di PMKS PT. Agri Andalas tetap dan kembali kondusif sudah merupakan dan sepantasnyalah dan karena kesalahan sendirilah maka Tergugat Rekonsensi dengan kesadaran sendiri seharusnya untuk tidak bekerja lagi di PT. Agri Andalas;
6. Bahwa perusahaan (Penggugat Rekonsensi) mempunyai bukti-bukti dan saksi bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tindakan melawan atasan dan atau menghasut karyawan, bahwa hal ini

Hal 10 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di lapangan bukan atas tudingan semata;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hubungan kerja yang harmonis lagi dengan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melawan secara langsung atasannya dan dari segi melaksanakan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memenuhi standar yang diharapkan dan tidak layak lagi dikerjakan sebagai karyawan PMKS PT. Agri Andalas;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Perusahaan) tetap mengedepankan upaya penyelesaian perselisihan dengan dimediasi oleh mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, namun Perusahaan tidak dapat menerima Tergugat Rekonvensi kembali bekerja karena Perusahaan menilai Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai lagi etos dan hubungan kerja yang baik dengan perusahaan dan akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi karyawan lainnya dan sudah tidak ada keharmonisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan untuk keharmonisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang lebih besar lagi maka Perusahaan tetap mem PHK dan tidak mau mempekerjakan Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka PHK yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi secara Hukum dapatlah dibenarkan dan sah dan untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim mengabulkannya dan menetapkan;
9. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Perusahaan tetap berpedoman sebagai sumber Hukum Formil,

Hal 11 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rekonvensi sudah menilai bahwasanya Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mempunyai etos kerja yang baik dan sudah tidak ada keharmonisan hubungan kerja industrial lagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 dengan jelas dan tegas menyatakan upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak bekerja;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

## MENGADILI

### I. DALAM PROVINSI.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat dalam Provisi;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Provisi;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul;

### III. DALAM GUGATAN REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi terbukti menghasut teman sekerja untuk mogok kerja, melawan atasan dan tidak memenuhi standar dan/tidak cakap dalam melakukan dan

Hal 12 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan sehingga patut dan sah di PHK oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku;

3. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah bekerja lagi dengan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 17 Maret 2009 maka tidak ada upah dan atau hak-hak Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan yaitu Nomor. 15/PHI.G/2009/PN.BKL tanggal 14 September 2009 yang amarnya berbunyi :

## DALAM PROVISI :

Menguatkan Putusan Sela;

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi dengan menyalahi dan melanggar prosedur serta mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005;

Hal 13 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus dengan segala hak dan kewajibannya;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi berupa upah bulan September 2009, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti Tahun 2009, biaya ongkos pulang ke tempat asal dan THR Tahun 2009 sebesar Rp 24.294.250,- (Dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 14 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 29 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 03/Kas/PHI.G/2009/PHI.BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan mana diikuti memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut tanggal 5 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2009, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di

Hal 14 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 19 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah di beritahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL telah salah dalam Pertimbangan dan penerapan hukumnya.
2. Bahwa Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangan hukumnya memutuskan dan mengadili hal sebagai berikut :
  - a. Memperkuat Putusan Sela
  - b. Menyatakan bersalah dan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi dengan menyalahi dan melanggar prosedur serta mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, dan menghukum Tergugat/ Pemohon Kasasi membayar kepada Penggugat berupa upah pada bulan September 2009, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti tahun 2009, biaya ongkos

Hal 15 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ketempat asal dan THR tahun 2009 sebesar Rp. 24.294.250,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhadap pertimbangan Hukum dan putusan Judex Factie ini Tergugat/Pemohon Kasasi sangat berkeberatan karena merasakan suatu ketidakadilan hal tersebut disebutkan karena yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan tersebut hanya didasarkan pada dalil bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat saja tanpa memperhatikan dalil-dalil bukti tertulis dan keterangan saksi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, hal ini adalah merupakan salah satu dasar pertimbangan Tergugat mengajukan Kasasi.

3. Bahwa keberatan atas putusan sela dari Pengadilan Hubungan Industrial dan keberatan ini sudah kami nyatakan pada Panitera pada saat persidangan setelah pembacaan putusan sela hal ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan.

Adapun dasar keberatan tersebut bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan terbukti bahwa sejak tanggal 17 Maret 2009 sdr. Penggugat bukan sebagai karyawan PT Agri Andalas lagi dan tidak bekerja lagi dengan Tergugat maka berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan pekerja yang tidak bekerja/upah tidak dibayar apabila buruh/pekerja tidak melakukan pekerjaannya dan oleh karena itu tuntutan Penggugat yang menuntut upahnya pada bulan Maret 2009 s/d Agustus 2009 sebagaimana inti masalah dalam Gugatannya untuk meminta dibayar maka dengan tegas Tergugat tolak karena sudah bertentangan dengan aturan Hukum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat (1) Jo Pasal

Hal 16 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 196 Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 yang menegaskan tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan sela.

Upah dari bulan Maret 2009 s/d Agustus 2009 merupakan upah yang dituntut dalam proses persidangan Pengadilan Hubungan Industrial, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2, Pasal 15, Pasal 103 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, penyelesaian pada Pengadilan Hubungan Industrial kurang dari enam bulan.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat disayangkan karena Judex Factie dalam pertimbangan Hukum putusannya hanya melihat dari sudut kepentingan Penggugat saja tanpa melihat sebab musabab dan akibat dari permasalahan Penggugat dan Tergugat dan terkesan hanya mendengar dalil-dalil bukti dan keterangan saksi Penggugat saja hal ini secara jelas dapat dilihat dari kesimpulan putusan hukumnya yang mengabulkan gugatan Provisi dan Konvensi Penggugat hanya didasari keterangan saksi Penggugat yaitu Sdr. Hendri Yulianto yang di persidangan menyatakan Penggugat telah di PHK tanggal 18 Maret 2009 karena pada saat mogok kerja pada tanggal 18 Maret 2009 karena pada saat mogok kerja pada tanggal 18 Maret 2009 telah dilarang oleh petugas keamanan PMKS untuk masuk kerja.

Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwasanya tidaklah benar jika dikatakan Pemohon Kasasi hanya serta merta dan tanpa pertimbangan langsung memberikan/mengeluarkan surat No. 056/PMKS-II/2009 tanggal 18 Maret 2009 tapi berdasarkan

Hal 17 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti persidangan yang ada dan berdasarkan keterangan seluruh saksi Tergugat di Persidangan terbukti bahwa pada hari mogok kerja tersebut Penggugat tetap memprovokasi teman-teman sekerja untuk besok hari dan seterusnya mengajak dan menghasut semua karyawan pabrik untuk melanjutkan aksi mogok kerja dan juga pada hari berikutnya, sehingga untuk menjaga ketertiban dalam lingkungan kerja pada lingkungan di PMKS PT. Agri Andalas dan agar karyawan yang lainnya bekerja dalam keadaan tenang tidak ada gangguan dari pihak Penggugat lagi dan demi menjaga dan terpeliharanya lingkungan kerja yang kembali kondusif sudah merupakan dan sepantasnya apabila pihak Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengeluarkan surat dimaksud, akan tetapi fakta Yuridis ini tidak pernah di perhatikan apalagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi di Persidangan pada tanggal 1 September 2009 secara tegas menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tindakan nyata yaitu pada saat aksi mogok kerja Penggugat melakukan tindakan nyata yaitu pada saat aksi mogok kerja Penggugat melakukan tindakan melawan atasan dan atau menghasut karyawan/pekerja lainnya bertindak sebagai Komando/Provokator.
7. Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam Putusannya No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL dalam Konvensi yang menyatakan:  
Bahwa untuk menguatkan Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 s/d P.10 serta satu orang saksi, bahwa atas dalil pertimbangan Majelis Hakim hal 14 yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Putusan didasarkan atas pengajuan alat bukti P.1 s/d P.10 dari Penggugat, Pemohon Kasasi (Tergugat) berkeberatan karena berdasarkan fakta yang ada pada saat persidangan pembuktian tanggal 12 Agustus 2009 hanya berupa tiga buah surat yaitu :

- Surat Putusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sumarno, Mill Manager terhadap Ricardi. S (Penggugat) diberi tanda P.1.
- Surat keterangan dari Polres Seluma No. SK/19/VIII/2009 yang ditandatangani oleh atas nama Kasat Reskrim Kaur Bin OPS yang bernama Satria Dwi Dharma (IPDA NRP. 82091311) di beri tanda P.2.
- Kartu tanda anggota SPPP SPSI Nomor. 0000003 089/KTR-1 SPPP,SPSI/AA/09.08 tanggal 11 September 2009,

Bahwa berdasarkan fakta Yuridis di Persidangan jelas bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat hanyalah P.1 s/d P.3, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi kapan dan bila mana tiba-tiba dalam pertimbangan putusannya disulap muncul bukti tambahan baru dari Penggugat tanpa Prosedur dan persyaratan yang ditentukan undang-undang dan sudah menyalahi dari Hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut mohon dianggap tidak sah dan harus dikesampingkan dan untuk itu Pemohon Kasasi berkeberatan dan mohon karena sudah terjadi dan merupakan petunjuk bagi kita semua bahwa adanya kecurangan dan skenario untuk menyatakan dalil-dalil Gugatan Penggugat banar dan buktinya seolah-olah sempurna serta guna memuluskan dan memenangkan Penggugat/Termohon Kasasi dan karena Tergugat/Pemohon Kasasi merasa sudah di

Hal 19 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zalimi untuk itu adalah sudah benar dan tepat apabila Pemohon Kasasi menyatakan kasasi karena jelas telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan dalam pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, dan untuk itu Pemohon Kasasi mohon agar Gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Pokok Perkara ditolak dan setidaknya tidak dapat diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

8. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dalam Putusannya No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL di dalam Provisi hal 14 yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan Bukti P.1 surat No. 056/PMKS-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 hal Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan telah melakukan kesalahan berat pada tanggal 12 Maret 2009 yaitu membujuk sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 158 (1) point F Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan tersebut Tergugat memutuskan Hubungan Kerja dengan Penggugat terhitung sejak tanggal 18 Maret 2009 Penggugat tidak ada lagi Hubungan Kerja dengan PT Agri Andalas unit PMKS dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Hendri Yulian memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Penggugat telah di PHK tanggal 18 Maret 2009 karena pada saat masuk kerja pada tanggal 18 Maret 2009 telah dilarang oleh Petugas keamanan PMKS untuk masuk kerja dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menjadi jelas bahwa majelis Pengadilan Hubungan Industrial yang

Hal 20 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini dalam pertimbangan Hukumnya menyimpulkan tidak perlu mempertimbangkan bukti lain dan menganggap yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) membayar upah dan catu beras kepada Penggugat sebesar 6 bulan x Rp 1.071.000 = Rp. 6.426.000.

Bahwa dalam Konvensi pertimbangan Judex Factie yang pada pokoknya memutuskan :

1. Menyatakan bersalah dan melawan Hukum kepada Tergugat Konvensi yang telah memutuskan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi dengan menyalahi dan melanggar prosedur serta mekanisme yang telah di atur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi Nomor : SE13/MEN/SJ-HK/II/2005
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi berupa upah bulan September 2009, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti tahunan Tahun 2009, biaya ongkos pulang ke tempat asal dan THR Tahun 2009 sebesar Rp. 24.294.250,- (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak mendasar dan sudah bertentangan dengan asas hukum ketenagakerjaan khususnya saksi di persidangan sudah terbukti bahwa Penggugat/Termohon Kasasi sejak tanggal 18 Maret 2009 sudah tidak bekerja lagi di PMKS PT. Agri Andalas (Penggugat) alias tidak melakukan kewajibannya.

Hal 21 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangat di sayangkan karena Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya hanya melihat fakta hukum secara garis besarnya saja tanpa melihat sebab musabab dan persoalan apa dan bagaimana dampaknya bagi Tergugat dan kenyamanan pekerja bekerja di PMKS dan hanya mendengar dalil-dalil bukti dan keterangan saksi Penggugat saja hal ini secara jelas dapat dilihat dari Judex Factie putusan hukumnya yang mengabulkan gugatan Provisi dan Konvensi Penggugat hanya didasari keterangan saksi Penggugat yaitu Sdr. Hendri Yulianto yang dipersidangan menyatakan Penggugat telah di PHK tanggal 18 Maret 2009 karena pada saat mogok kerja pada tanggal 18 Maret 2009 telah dilarang oleh petugas keamanan PMKS untuk masuk kerja.

Bahwa Pemohon Kasasi tegaskan kembali bahwasanya tidaklah benar jika dikatakan Pemohon Kasasi hanya secara serta merta dan tanpa pertimbangan langsung memutuskan/ mengeluarkan surat No. 056/PMKS-II/2009 tanggal 18 Maret 2009 tapi berdasarkan bukti persidangan yang ada dan berdasarkan keterangan seluruh saksi Tergugat di Persidangan terbukti bahwa pada hari mogok kerja tersebut Penggugat tetap memprovokasi teman-teman sekerja untuk besok hari dan untuk seterusnya mengajak dan menghasut semua karyawan pabrik untuk melanjutkan aksi mogok kerja tersebut, sehingga untuk menjaga ketertiban dalam lingkungan kerja di PMKS PT. Agri Andalas dan agar karyawan pabrik untuk melanjutkan aksi mogok kerja tersebut, sehingga kembali kondusif sudah merupakan dan

Hal 22 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepentasnyalah apabila pihak Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengeluarkan surat dimaksud.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi di Persidangan pada tanggal 1 September 2009 secara tegas telah menjelaskan bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tindakan nyata yaitu pada saat aksi mogok kerja Penggugat melakukan tindakan melawan atasan dan atau menghasut karyawan dan bertindak sebagai komando dan Provokator jadi tindakan memPHK yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi bukanlah secara serta merta tetapi demi untuk kepentingan semua karyawan sendiri dan keadaan yang sangat mendesak dan Emergency ini tidak ada jalan dan cara lain jalan satu-satunya yang harus dilaksanakan adalah dengan memPHK Penggugat/Termohon Kasasi sesegera mungkin karena kalau kebijaksanaan dan keputusan ini tidak segera kita terapkan dikuatirkan karena tingkah laku dan perbuatan dari Penggugat yang datang ke PMKS bukan untuk melakukan pekerjaan tetapi untuk menghasut, membujuk karyawan lainnya untuk tetap melakukan mogok kerja sedangkan semua karyawan PMKS sudah tidak mau lagi melakukan mogok kerja dan merasa terganggu dan terusik oleh polah dan tingkah laku dari pada Penggugat tetapi untuk menyampaikan hal ini semua para pekerja tidak berani takut dianggap tidak kompak dan tidak solidaritas, sehingga jangan sampai terjadi tindakan mogok kerja terulang kembali dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan demi untuk menjaga kenyamanan karyawan

Hal 23 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan aktivitas kerjanya maka dikeluarkan surat No. 056/PMKS-II/2009 tersebut namun sayang sangat disayangkan fakta yuridis ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terbukti hanya melihat bukti dan keterangan dari sudut kepentingan dan keuntungan dari Penggugat saja dan langsung memvonis bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi batal demi Hukum padahal sebenarnya bukti P.2 dan keterangan saksi sudah dipatahkan oleh bukti T.1 s/d T.6 dan keterangan empat orang saksi Tergugat/Pemohon Kasasi dan bukti P.2 Tergugat pertegas kembali adalah bahwa P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah, karena surat keterangan penghentian penyidikan tersebut dengan menyatakan Sdr. Penggugat tidak terbukti sebagai tersangka dalam peristiwa Demonstrasi dan mogok kerja pada tanggal 12 Maret 2009 adalah tidak sah karena untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut haruslah dan wajib ditandatangani oleh Kapolres bukan Kaur Bin OPS yang tidak bukan menangani masalah tersebut dan bukan kewenangannya dan haruslah dilengkapi dengan berita acara gelar perkara yang dihadiri oleh semua komponen terkait termasuk pihak Kejaksaan sedangkan hal ini tidak pernah ada dan belum dilakukan dan dilihat dari tanggal dikeluarkan surat tersebut jelas pada saat perkara ini sedang berlangsung ada kepentingan terselubung dan secara undang-undang dan yudisial sudah jelas bahwa apabila yang dijadikan bukti tertulis tersebut tanggalnya bersama dengan proses persidangan maka bukti tersebut dianggap tidak sah karena

Hal 24 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sehingga diragukan keabsahan dan kebenarannya dan terbukti dari pada pihak sponsor, jadi bukti P.2 Penggugat adalah suatu yang tidak sah dan secara Hukum haruslah dibatalkan karena terlalu prematur dan LP No. Pada :LP/53-B/VI/2009/SPK tanggal 12 Maret 2009 sampai saat sekarang masih dalam proses dan saksi belum ada yang diperiksa masih dalam tahap penyidikan dan berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon agar P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah cacat Hukum dan untuk itu mohon untuk dikesampingkan dan ditolak karena tidak sah dan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahkan diakui oleh kuasa Penggugat bahwa benar P.1 berupa Surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi para Tergugat terbukti bahwa Surat tersebut dikeluarkan karena adalah merupakan fakta nyata bahwa pada aksi demonstrasi dan mogok tanggal 12 Maret 2009 di PMKS PT. Agri Andalas adalah tidak sah dan terbukti bahwa Penggugat benar telah memprovokasi, menghasut Tenaga Kerja di PMKS untuk melakukan unjuk rasa dan mogok dan merupakan provokator dalam terjadinya aksi tersebut sehingga akibat dari tindakan dan perbuatan aksi demo dan mogok yang tidak dan bukan atas nama PUK SPPP SPSI PT. Agri Andalas (secara tidak sah/tidak ada izin dari pihak yang berwenang) produksi di PMKS lumpuh total selama 1 hari dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- dan datangnya Penggugat ke PT Agri Andalas pada tanggal 17 Maret bukan

Hal 25 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan rutin untuk bekerja tetapi hanya untuk mengganggu aktifitas tenaga kerja yang lain yaitu dengan cara menghasut tenaga kerja di PMKS untuk tetap melakukan aksi mogok akan tetapi hasutan dan ajakannya ini tidak ditanggapi lagi oleh tenaga kerja PMKS akan tetapi cara dan tindakan Penggugat ini membuat resah dan tidak nyaman para pekerja bekerja.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah sudah sangat beralasan dan tepat secara Hukum dan karena kesalahan yang disengaja dan dibuat sendiri oleh Penggugat dan secara Hukum Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dapatlah dibenarkan dan sah.

Bahwa dari fakta tersebut sudah nampak jelas oleh kita suatu tindakan diskriminasi kekeliruan dan kekhilafan dari Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan pertimbangan hukum dan kekeliruan putusannya dalam perkara No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL tanggal 14 September 2009.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL dengan mengadili menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL tersebut.

Hal 26 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu hal. 19 dan 21 mengharuskan Tergugat/Pemohon Kasasi juga harus memberikan upah bulan September 2009, uang pesangon, uang pengganti cuti tahun 2009, biaya ongkos pulang ke tempat asal dan THR tahun 2009 sebesar Rp. 24.294.250 (dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sekali lagi Pemohon Kasasi sampaikan sungguhlah sangat merobek rasa keadilan dan Hukum dan juga kerugian kepada Tergugat/Pemohon Kasasi yang tidak sedikit dan bertentangan dengan pertimbangan Judex Factie sendiri hal 17 di sana sudah dinyatakan dalam keputusannya sudah terbukti bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akibat dari tindakan Penggugat yang telah melakukan mogok kerja yang tidak sah sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang cukup besar sesuai dengan keterangan seluruh saksi Tergugat dan diperkuat oleh keterangan saksi Sumarno yang menyatakan akibat dari provokasi Penggugat, Tergugat/Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jadi adalah layak dan sah jika Penggugat tindakan mendapatkan uang pesangon dan lain-lain apa lagi THR dan lagi-lagi fakta ini tidak dilihat dan pertimbangan oleh Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial dan Fakta Yuridis yang terbukti di persidangan ini lagi-lagi Majelis Hakim

Hal 27 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial menutup pintu hati, mata dan telinganya dan berdampak pada putusannya yang membuat Tergugat/Pemohon Kasasi merasakan suatu ketidakadilan Hukum dalam perkara ini dan berdasarkan hal tersebut di atas memperkuat dan lebih meyakinkan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk dapat kiranya membatalkan serta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan fakta dan landasan Yuridis yang terungkap di persidangan dan segala hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan untuk memeriksa kembali perkara ini dan membatalkan serta memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 15/PHI.G/2009/ PN.BKL tanggal 14 September 2009.

Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa perkara No. 15/PHI.G/2009/PN.BKL adalah keliru, tidak berdasarkan landasan Yuridis yang ada sehingga putusannya menjadi tidak benar bertentangan dengan hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan dan mengingat Hukum dan undang-undang yang berlaku Pemohon Kasasi mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal 28 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Factie telah benar menerapkan hukum, lagi pula sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans No. KEP. 232/MEN/2003, akibat mogok kerja tidak sah dikualifisir sebagai mangkir, sehingga tindakan PHK dalam perkara aquo tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. AGRI ANDALAS tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 8 Desember 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH,MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH,MH. dan Horadin

Hal 29 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, SH,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota

ttd

Fauzan, SH,MH

ttd.

Horadin Saragih, SH,MH

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH,MH

Panitera Pengganti :

ttd

Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

NIP. 040.049.629

Hal 30 dari 30 hal. Put. No. 827 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30